



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Wgw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HARRY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir : Ambon, 5 Oktober 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan belum ada, beralamat di Dusun One Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asikin, SH Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada pada kantor POSBAKUMADIN ( Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di jalan Poros Tindoi Desa Waginopo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara dengan Register Nomor 30/LEG/12/2020/PN Wgw tertanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca,

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Wgw tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Hakim;

-----  
Penetapan Hakim Nomor Nomor 6/ Pdt.P/2020/PN Wgw tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

-----  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----  
Surat – surat bukti yang diajukan Pemohon;

-----  
Saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 30 November 2020 di bawah daftar Nomor. 6/Pdt.P/2020/PN Wgw, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan nama yang tertulis dalam Ijazah Pemohon adalah HARRY SETIAWAN, Lahir di Ambon 5 Oktober 1983 (vide

*Halan 1 dari 8 Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PN Wgw.*



bukti P-1, foto copy terlampir);

2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-24052017-0003, adalah HARRY SETIAWAN, Lahir di Ambon, 5 Oktober 1983 (vide bukti P-2, foto copy terlampir);

3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6402020510830003, adalah HARRY SETIAWAN, Lahir di Ambon, 5 Oktober 1983 (vide bukti P-3, foto copy terlampir);

4. Bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7407050607180001, adalah HARRY SETIAWAN, Lahir di Ambon, 5 Oktober 1983 (vide bukti P-4, foto copy terlampir);

5. Bahwa Pemohon juga melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Isteri Pemohon NIK 7407055109880003 (vide P-5, foto copy terlampir);

6. Bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 29/29/II/2006 tertulis HARISETIAWAN, Lahir di Ambon, 25 Desember 1984 (vide bukti P-6, foto copy terlampir);

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap Kutipan Akta Nikah tersebut

8. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah Nama dan Tanggal Lahir tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan ***Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis HARISETIAWAN, Lahir di Ambon 25 Desember 1984 menjadi HARRY SETIAWAN, Lahir di Ambon 5 Oktober 1983,*** sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-4;

9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut dapat dirubah apabila ada Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili;

10. Bahwa oleh karena perbaikan atau perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon harus seijin Pengadilan dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Wangi-Wangi melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Nikah Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

29/29/II/2006 tersebut serta memberitahukan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi untuk dicatat dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

**11.** Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon berharap sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2006 serta memberitahukan kepada kantor Urusan Agama (KUA) Wangi-Wangi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan atau perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon menjadi :

**Nama : HARRY SETIAWAN**

**Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 5 Oktober 1983**

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

----- **ATAU** -----

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang telah di fotokopi dan diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

**1.**-----F

otokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Wangi Wangi atas nama HARRY SETIAWAN lahir pada tanggal 5 Oktober 1983,

*Halaman 3 dari 10 Penetapan No.6/Pdt.P/2020 /PN Wgw.*



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;

2.-----F

otokopi Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-24052017-0003 atas nama HARRY SETIAWAN, Lahir di Ambon 5 Oktober 1983, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi dari Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6402020510830003, atas nama HARRY SETIAWAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyannya, diberi tanda P-3;

4.-----F

otokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7407050607180001 atas nama Kepala Keluarga HARRY SETIAWAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon NIK 740705510980003 atas nama ROSTINA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

6.-----F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2006 atas nama Suami HARISETIWAN dan Istri ROSTINA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi tertulis tanggal lahir Suami di Ambon 25 Desember 1984, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 : **HUSEIN**

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah dari pada Pemohon ;

-----B

ahwa Pemohon menikah dengan ROSTINA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi pada tanggal 22 Januari 2006;

-----B

ahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) keturunan



yaitu MASDAR LA SETYA dan RENHAT YUDA SETYA;

-----B  
ahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama pada akta nikah dan tanggal lahir pada akta nikah agar disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon agar tidak bermasalah di masa depan dalam administrasi kependudukan;

-----B  
ahwa setahu Saksi , Pemohon bernama HARRY SETIAWAN yang lahir di Ambon 5 Oktober 1983;

-----B  
ahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon di catat nama Pemohon yang mana dalam Akta Nikah tersebut tertulis HARISETIAWAN lahir di Ambon, 25 Desember 1984 sedangkan yang sesuai dengan identitas Pemohon adalah **HARRY SETIAWAN lahir di Ambon 5 Oktober 1983;**

-----B  
ahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama pada Kutipan Akta Nikah tujuannya untuk ketertiban administrasi untuk menyamakan nama Pemohon di identitas-identitas lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan lain lainnya;

Saksi 2 : **ROSTINA;**

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Istri dari pada Pemohon ;

-----B  
ahwa Pemohon menikah dengan ROSTINA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi pada tanggal 22 Januari 2006;

-----B  
ahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) keturunan yaitu MASDAR LA SETYA dan RENHAT YUDA SETYA;

-----B  
ahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama pada akta nikah dan tanggal lahir pada akta nikah agar disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon agar tidak bermasalah di masa depan dalam administrasi kependudukan;

-----B  
ahwa setahu Saksi, Pemohon bernama HARRY SETIAWAN yang lahir di Ambon 5 Oktober 1983;

*Halaman 5 dari 10 PenetapanNo.6/Pdt.P/2020 /PN Wgw.*



-----B  
ahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon di catat nama Pemohon yang  
mana dalam Akta Nikah tersebut tertulis HARISETIAWAN lahir di Ambon,  
25 Desember 1984 sedangkan yang sesuai dengan identitas Pemohon  
adalah **HARRY SETIAWAN lahir di Ambon 5 Oktober 1983**;

-----B  
ahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama  
pada Kutipan Akta Nikah tujuannya untuk ketertiban administrasi untuk  
menyamakan nama Pemohon di identitas-identitas lainnya seperti Kartu  
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan lain lainnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-  
bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan  
Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka  
segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di  
dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan  
ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa pemohon  
tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan  
mendengar keterangan saksi yang diajukan Kuasa pemohon didepan  
persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak  
terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Wangi  
Wangi berwenang untuk mengadili permohonan perubahan data dalam Akta  
Nikah Pemohon, sebagaimana dimohonkan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husein dan Saksi  
Rostina yang dihubungkan dengan bukti surat, Pemohon beralamat di Dusun  
One Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten  
Wakatobi sebagaimana bukti P-3 dan P-4 maka dengan demikian Pengadilan  
Negeri Wangi Wangi berwenang mengadili Permohonan Pemohon tersebut  
didas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perlu ditinjau apakah  
permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak  
bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husein dan Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rostina yang dihubungkan dengan bukti surat, Pemohon dengan ROSTINA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dimana perkawinan Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Buku Nikah Nomor 29/29/II/2006 ;

Menimbang, bahwa saat ini, nama Pemohon di dalam Akte Nikah telah terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang mana dalam Akta nikah tersebut tertulis atas nama HARISETIAWAN lahir di Ambon, 25 Desember 1984 sedangkan yang sesuai dengan identitas Kartu tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama atas nama **HARRY SETIAWAN lahir di Ambon, 5 Oktober 1983** ( vide bukti P-3 dan P-1);

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon untuk merubah Nama dan tanggal lahir pada Akta nikah adalah untuk ketertiban administrasi kependudukan serta menyamakan nama Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk dan Ijazah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Hakim mendasarkan pada Pasal 38

*Halaman 7 dari 10 Penetapan No.6/Pdt.P/2020 /PN Wgw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, tentang Pencatatan Perkawinan, dimana mengenai perubahan nama dan data perseorangan pada akta nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan, disyaratkan berdasarkan akta kelahiran terbaru dan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama dan data perseorangan pada kutipan akta nikah, namun perubahan nama dan data perseorangan pada kutipan akta nikah dapat dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen akta kelahiran terbaru dan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut diatas, tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama dan data perseorangan pada kutipan akta nikah, namun berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung serta Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa dalam persidangan keliling bagi masyarakat tidak mampu termasuk masyarakat awam, pengadilan telah memberikan kemudahan baik proses maupun biaya sehingga dengan adanya persidangan keliling ini akan lebih memperluas terlaksananya hak-hak warga negara terhadap kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 29/29/1/2006 tanggal 22 Januari 2006, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama HARISETIAWAN lahir di Ambon, tanggal 25 Desember 1984 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca bernama HARRY SETIAWAN lahir di Ambon, tanggal 5 Oktober 1983, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yaitu HARISETIAWAN lahir di Ambon, 25 Desember 1984 dalam Kutipan Akta Nikah menjadi yang benar adalah HARRY SETIAWAN lahir di Ambon, 5 Oktober 1983 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah SLTP dari Pemohon adalah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewenangan pembetulan ejaan nama adalah wewenang instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang

*Halaman 8 dari 10 Penetapan No.6/Pdt.P/2020 /PN Wgw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sehingga yang berwenang mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta nikah Pemohon adalah kantor tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menurut hukum hanya memiliki wewenang untuk memberikan izin bagi warga negara yang ingin melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepentingan Pemohon maka salinan penetapan ini dilaporkan oleh Pemohon kepada kantor urusan agama yang bersangkutan dengan demikian petitum angka 2 yang berbunyi Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2006 serta memberitahukan kepada kantor Urusan Agama (KUA) Wangi-Wangi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan atau perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon menjadi :

**Nama : HARRY SETIAWAN**

**Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 5 Oktober 1983**

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

- 1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----M  
enetapkan sebagai hukumnya memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2006 serta memberitahukan kepada kantor Urusan Agama (KUA) Wangi-Wangi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan atau perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon menjadi :

*Halaman 9 dari 10 PenetapanNo.6/Pdt.P/2020 /PN Wgw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nama : HARRY SETIAWAN**

**Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 5 Oktober 1983**

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu

3.-----M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jumat, 04 Desember 2020** oleh **ALVIAN FIKRI ATAMI S.H** sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Mujirun, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Prinsipal;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**MUJIRUN, S.H.**

**ALVIAN FIKRI ATAMI S.H**

## Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
-	Biaya PNB	:	Rp10.000,00
-	Meterai	:	Rp6.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,-
Jumlah	<b>Rp131.000,00</b>		
<b>(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);</b>			

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Pengadilan Negeri Wangi Wangi**  
**Panitera**

**ABDUL KADIR, S.H**

**NIP.196201011989031006**